



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada Yth.

1. Kepala PD/SKPD/UPTD;
2. Direktur Perusda/UOBK RSUD;
3. Kepala Desa/Lurah;
4. Ketua/Pimpinan Lembaga/Organisasi Non Pemerintahan.

Di

KABUPATEN SITUBONDO

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 57 /431.001/2025

TENTANG

GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING (GENTING) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SITUBONDO

Dalam rangka mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Situbondo, Pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yakni gerakan nasional berbasis gotong royong yang bertujuan untuk menghubungkan Orang Tua Asuh (OTA) dengan keluarga berisiko tinggi mengalami stunting sehingga diperlukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi peran dari seluruh pihak terkait.

Melalui program GENTING, Orang Tua Asuh diharapkan dapat memberikan dukungan berupa bantuan nutrisi dan non nutrisi serta kepada keluarga sasaran secara rutin mendapatkan pemantauan kesehatan secara holistik dan terintegrasi, khususnya dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Guna kelancaran pelaksanaan program tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadi Orang Tua Asuh (OTA) :

Kepala Perangkat Daerah/SKPD/UPT, Direktur Perusda/UOBK RSUD, Kepala Desa/Lurah, Ketua/Pimpinan Lembaga/Organisasi Non Pemerintahan/Swasta dan pihak lainnya diimbau untuk menjadi Orang Tua Asuh bagi keluarga kurang mampu yang tergolong dalam Keluarga Risiko Stunting (KRS) dengan sasaran utama yakni :

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu menyusui;
- c. Anak usia 0–23 bulan (baduta);
- d. Anak usia 24–59 bulan (balita).

2. Jenis Bantuan :

Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan nutrisi maupun non-nutrisi, disesuaikan dengan hasil validasi data KRS, meliputi :

a. Bantuan Nutrisi, sebesar Rp. 15.000,-/hari, dengan pilihan durasi:

- Selama 1.000 HPK;
- Selama 24 bulan;
- Selama 12 bulan;
- Selama 9 bulan;
- Selama 6 bulan;
- Selama 3 bulan;
- Selama 1 bulan.

- b. Bantuan Non-Nutrisi, berupa:
 - Bantuan rumah layak huni, senilai Rp. 20.000.000,-;
 - Bantuan akses air bersih, senilai Rp. 15.000.000,-;
 - Pembangunan jamban sehat, senilai Rp. 1.500.000,-;
 - Edukasi pencegahan dan penanganan stunting.
- 3. Mekanisme Penyaluran Bantuan :

Bantuan dapat disalurkan :

 - Secara mandiri oleh OTA; atau
 - Melalui program DETIK BERHARGA (Sedekah Stunting untuk Keluarga Prasejahtera) yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, melalui rekening Bank Jatim, Nomor Rekening 0292302916 a.n. R.A. Kifayatul Khair.
- 4. Verifikasi dan Validasi Data :

Pemerintah Desa/Kelurahan wajib secara berkelanjutan melakukan verifikasi dan validasi data keluarga dalam daftar KRS Kabupaten Situbondo, guna memastikan ketepatan sasaran bantuan.
- 5. Pemantauan dan Evaluasi :

Pemantauan dan evaluasi program GENTING akan dilaksanakan secara berkala oleh Tim GENTING, bersama :

 - Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo;
 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo;
 - Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Situbondo.
- 6. Pelaporan :

Pelaksanaan program wajib dilaporkan setiap bulan oleh Tim GENTING kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 06 AUG 2025

BUPATI SITUBONDO

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

